



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemkab Sidoarjo
2. Sdr. Direktur BUMD Kab. Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Desa Se-Kab. Sidoarjo
di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor : 065/8800/438.1.3.1/2022

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS ASN DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memperhatikan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2018, bersama ini disampaikan pengaturan penggunaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki digunakan pada hari Senin (bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Perangkat Desa).
2. Bagi Pegawai Non ASN, setiap hari Senin menggunakan PDH kemeja putih bawahan hitam. Pegawai non ASN tidak diperkenankan mengenakan atribut lencana Korpri baik pada PDH putih atau batik, dan wajib menggunakan papan nama dada.
3. PDH batik khas Sidoarjo dengan bawahan hitam/ gelap digunakan pada hari Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu.
4. PDH kemeja putih bawahan hitam digunakan pada hari Rabu.
5. Tambahan kelengkapan PDH :
 - a. Bagi pria memakai tutup kepala udeng model pacul gowang bermotif batik khas Sidoarjo, digunakan hari Selasa sampai Sabtu pada saat apel pagi, penerimaan tamu, seremonial kegiatan dinas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bagi wanita memakai syal leher (dengan kedua ujung terurai sampai bawah dada) bermotif batik khas Sidoarjo, digunakan pada hari Rabu.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924

Email : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

6. Bagi pegawai wanita berjilbab, agar menggunakan jilbab tidak bermotif/ polos, dengan ketentuan warna sebagai berikut:
 - a. PDH khaki dan batik menyesuaikan warna pakaian dinas;
 - b. PDH putih berwarna pink salem;
7. Sepatu PDH yang digunakan berwarna hitam, dan khusus hari Senin menggunakan sepatu fantofel berbahan kulit serta dianjurkan produk lokal Sidoarjo.
8. Pakaian Olahraga wajib berwarna abu-abu dengan bawahan *training* warna hitam, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2016.
9. Khusus bagi tenaga kesehatan wanita, dapat mengenakan bawahan PDH berupa celana panjang untuk mendukung mobilitas pelayanan kesehatan.
10. Bentuk, model, atribut dan kelengkapan PDH lain tetap mengikuti sebagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2018. Dan bagi perangkat desa ditambahkan mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2011, beserta perubahannya pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2013.
11. Bagi pegawai yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional lapangan dan/ atau pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat tetap memakai Pakaian Dinas Khusus dan/ atau Pakaian Dinas Lapangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pakaian dinas dimaksud dapat dipakai oleh tenaga medis dan paramedis pada Rumah Sakit dan Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan, Petugas Pelayanan/ *front office*, Petugas Protokol dan petugas lapangan serta pelayanan lainnya.
12. ASN dan Non ASN wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok;
 - d. menjaga kebersihan dan kerapian seragam dinas.
13. Pembinaan dan pengawasan internal terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh masing-masing atasan langsung dan/ atau Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat. Ketidaktahuan terhadap ketentuan pakaian dinas dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
14. Bagi pegawai di lingkungan BUMD Kabupaten Sidoarjo, agar ikut serta menggunakan produk lokal khas Sidoarjo dalam pemakaian seragam dinas yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi.
15. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan pada Surat Edaran Bupati Sidoarjo tanggal 24 Mei 2019 nomor 065/4691/438.1.3.1/2019 tentang Pakaian Dinas Harian Hari Jumat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh



AHMAD MUHDOR, S.IP.

AHMAD MUHDOR, S.IP.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924

Email : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id